

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Juni 2024

**Annisa Salsabila**  
**NIM. 171130225**

## ABSTRAK

**Nama: Annisa Salsabila, NIM: 171130225, Judul Skripsi: Praktik Kerjasama antara Restoran Kedai Mama Dara Tigaraksa dengan PT Gojek Indonesia Jakarta Perspektif Hukum Islam.**

Kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi, khususnya akan jasa layanan pesan antar makanan, para pelaku usaha yaitu restoran atau pedagang mulai mencari terobosan baru dan inovasi untuk mengembangkan usaha bisnisnya. Yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi berupa aplikasi yang sudah semakin canggih untuk menarik perhatian masyarakat. Pada saat ini hadirnya Gojek Indonesia merupakan salah satu jawaban dari permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemilik restoran, tetapi perjanjian kerjasama antara restoran dengan PT Gojek Indonesia. Penulis akan meninjau lebih jauh mengenai bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik perjanjian kerjasama yang dilakukan antara restoran Kedai Mama Dara dengan PT Gojek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pola kerjasama antara restoran Kedai Mama Dara dengan PT. Gojek Indonesia? 2) Bagaimana bagi hasil kerjasama antara restoran Kedai Mama Dara dengan PT. Gojek Indonesia menurut hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dalam bentuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data yaitu, reduksi data dilakukan dengan menganalisis data dari wawancara dari PT Gojek Indonesia dan restoran Kedai Mama Dara, diklasifikasikan datanya secara sistematis dengan mendapatkan data dari hasil wawancara tersebut. Dalam tahap akhir akan dilakukan verifikasi data dengan mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pola kerjasama yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia dengan restoran Kedai Mama Dara yaitu perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian sepihak yang dibuat oleh PT Gojek Indonesia dan disetujui oleh restoran Kedai Mama Dara. Perjanjian kerjasama ini dapat dikatakan boleh dilakukan asal dua belah pihak menyetujui keseluruhan isi perjanjian tersebut dan sudah sesuai dengan kaidah *syariah*.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Restoran Kedai Mama Dara dengan PT Gojek Indonesia yaitu dengan presentase sebesar 80% penjualan untuk restoran Kedai Mama Dara lalu 20% untuk PT Gojek Indonesia. Pemotongan 20% secara otomatis setiap penjualan permenu di aplikasi Gojek. Maka restoran Kedai Mama Dara hanya mendapatkan 80% dari penjualan dan akan ditransfer sesuai dengan nominal setelah pembagian hasil. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh restoran Kedai Mama Dara dengan PT Gojek Indonesia telah sesuai dengan akad hukum Islam karena kedua belah pihak telah menyetujui ketentuan perjanjian yang telah dibuat.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 telp. (0254) 2000323 Fax. (0254) 200022

---

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah UIN
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	SMH Banten
	a.n Annisa Salsabila	di
	NIM. 171130225	Serang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwaskripsi saudari Annisa Salsabila, NIM: 171130225 yang berjudul *Praktik Kerjasama Antara Restoran Kedai Mama Dara Tigaraksa dengan PT Gojek Indonesia Jakarta Perspektif Hukum Islam*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Serang, 12 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**  
NIP. 19560208 199203 1 001

**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M. Ag.**  
NIP. 19770816 200501 1 004

**PRAKTIK KERJASAMA ANTARA  
RESTORAN KEDAI MAMA DARA TIGARAKSA  
DENGAN PT GOJEK INDONESIA JAKARTA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**Annisa Salsabila**

NIM: 171130225

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**

NIP. 19560208 199203 1 001



**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M. Ag.**

NIP. 19770816 200501 1 004

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP. 19650607 199203 1 005



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.**

NIP. 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN


Skripsi a.n **Annisa Salsabila**, NIM.171130225 yang berjudul **Praktik Kerjasama Antara Restoran Kedai Mama Dara Tigaraksa dengan PT Gojek Indonesia Jakarta Perspektif Hukum Islam**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada Rabu, 26 Juni 2024.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 Juni 2024

### Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690214 199903 2 001

Sekretaris Merangkap Anggota



**Tb. Ahmad Mahdi, M. Pd.**  
NIP. 19750616 200604 1 008

Anggota:

Penguji I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.**  
NIP. 19670402 199403 2 004

Penguji II



**Dr. Usman Musthafa, M.A.**  
NIDN. 2014066602

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**  
NIP. 19560208 199203 1 001

Pembimbing II



**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M. Ag.**  
NIP. 19770816 200501 1 004

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Dia berikan, akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini.*

*Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, Ayah Nanang Supriyatna dan Mama Endang S. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perjuangan dan doa-doa yang terus dipanjatkan oleh ayah dan mama setiap saat untuk saya, terima kasih karena telah merawat dan menjaga saya dengan baik sampai saat ini, terima kasih telah mengupayakan segala sesuatu untuk saya dan terima kasih karena telah menemani dan mendukung saya untuk terus melanjutkan pendidikan dan mengejar impian saya.*

*Tak lupa pula kepada adik-adik saya, Fachrulrizal Ihsan, Fara Adibah, dan Gibran Mustafa Kamil serta keluarga besar engkong Dedi Ruswandi dan keluarga besar kakung Hanafi yang telah memberikan segala perhatian, kasih sayang, dukungan, doa dan motivasi atas kelancaran skripsi ini.*

## MOTTO

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ ۗ كَذَلِكَ زِينٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

*“Apabila manusia ditimpa kesusahan, dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Namun, setelah Kami hilangkan kesusahan itu darinya, dia kembali (ke jalan yang sesat) seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) kesusahan yang telah menyimpannya. Demikianlah, dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas itu apa yang selalu mereka kerjakan.”*

(QS. Yunus: 12)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Annisa Salsabila, lahir di Tulungagung, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1999. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara pasangan Nanang Supriyatna dan Endang Setiyowatiningsih yang merupakan kebahagiaan terindah yang telah Allah SWT berikan kepada penulis.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDIT Al-Fatih 1 Tangerang. Setelah selesai menyelesaikan sekolah dasar penulis melanjutkan pendidikan ke SMPIT Al-Fatih 1 Tangerang dan SMAN 15 Kab. Tangerang. Selama menyelesaikan pendidikan SMP, penulis aktif mengikuti kegiatan OSIS dan Pramuka serta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Taekwondo. Dan dimasa SMA penulis mengikuti banyak kegiatan seperti menjadi sekretaris OSIS, ketua ekstrakurikuler Karya Ilmiah Remaja (KIR), dan ketua Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Menyelesaikan pendidikan SMP-SMA adalah masa-masa indah yang tak terlupakan bagi penulis.

2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata satu ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah. Selama menjadi mahasiswi penulis pernah mengikuti organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), merupakan organisasi yang sesuai dengan Jurusan kuliah penulis, selama di Permahi penulis mendapatkan ilmu hukum yang tidak penulis dapatkan di bangku perkuliahan.

Penulis menyukai kegiatan usaha dan belajar entrepreneurship dari SD-Kuliah, mulai dari jualan kacang pedas, keripik singkong, alat-alat elektronik (MP3 player, headset, earphone, dan sebagainya), masker kain, skincare, dan kerudung/jilbab. Penulis menyukai kegiatan usaha karena didukung oleh orang tua penulis, yang mengajarkan dari kecil untuk menghargai uang. Penulis juga mendapatkan pelajaran agar lebih berani dalam memulai sesuatu.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayat-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Praktik Kerjasama Antara Restoran Kedai Mama Dara Tigaraksa dengan PT Gojek Indonesia Jakarta Perspektif Hukum Islam*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd. pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan telah

meluangkan banyak waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag. pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan telah meluangkan banyak waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah HES-F angkatan 2017, terutama untuk HES-F Semester 14 karena saling mendukung dan membantu satu sama lain, serta kepada sahabat-sahabat penulis Rizka Wahyu Cahyani, Nida Hanifah, Aisyah Elsa Andriyani, Afifah Ghassani, Ega Ayu Prastika dan Cica Siti Alifia yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk mendukung hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Zulfikar yang telah memberikan dukungan, bantuan materi dan meluangkan waktu untuk mengantar penulis pulang-pergi Serang-Tangerang serta kepada Yolaya Nurlaila yang telah memberikan dukungan berupa motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada

umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 14 Juni 2024

Annisa Salsabila

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Kerangka Pemikiran .....	12
G. Metodologi Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KONDISI OBJEKTIF DARI RESTORAN KEDAI MAMA DARA DAN PT. GOJEK INDONESIA</b>	
A. Profil Restoran Kedai Mama Dara .....	19
B. Profil PT. Gojek Indonesia.....	22

<b>BAB III PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RESTORAN KEDAI MAMA DARA DENGAN PT GOJEK INDONESIA</b>	
A. Perjanjian Kerjasama.....	37
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama Perjanjian Restoran Kedai Mama Dara dengan PT Gojek Indonesia.....	55
C. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Restoran Kedai Mama Dara dengan PT Gojek Indonesia.....	60
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA ANTARA RESTORAN KEDAI MAMA DARA DENGAN PT. GOJEK INDONESIA</b>	
A. Pola Kerjasama antara Restoran Kedai Mama Dara dengan PT. Gojek Indonesia.....	63
B. Bagi Hasil Kerjasama antara Restoran Kedai Mama Dara dengan PT Gojek Indonesia Menurut Hukum Islam .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>